



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR : 5026/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/IX/2020

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA PROGRAM DIPLOMA-  
III UNIVERSITAS DINAMIKA, SURABAYA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 655/KPT/I/2019 tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya di Kota Surabaya menjadi Universitas Dinamika di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Putra Bhakti Sentosa, tanggal 29 Juli 2019, Terdapat perubahan bentuk pada Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya menjadi Universitas Dinamika;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 655/KPT/I/2019 tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya di Kota Surabaya menjadi Universitas Dinamika di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Putra Bhakti Sentosa, tanggal 29 Juli 2019, Terdapat perubahan nama pada Program Studi Komputerisasi Perkantoran dan Kesekretariatan pada Program Diploma-III Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya menjadi Program Studi Administrasi Perkantoran pada Program Diploma-III Universitas Dinamika;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  - e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 huruf d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), tugas dan wewenang BAN-PT adalah menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dan menyampaikannya kepada pihak terkait;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Administrasi Perkantoran pada Program Diploma-III Universitas Dinamika.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA PROGRAM DIPLOMA-III UNIVERSITAS DINAMIKA, SURABAYA
- PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Administrasi Perkantoran pada Program Diploma-III Universitas Dinamika,  
**B dengan Nilai 314**
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 26 September 2022.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peringkat Akreditasi Program Studi Administrasi Perkantoran pada Program Diploma-III Universitas Dinamika, Surabaya berdasarkan pada Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 3451/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2017  
Tanggal : 26 September 2017.  
tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 2020  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN